



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2000

TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK KEDUNG BARUK

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang kota;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut dalam huruf a konsideran menimbang serta berdasarkan pada ketentuan pasal 44 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, dipandang perlu menetapkan Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Kedung Baruk dengan Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595 tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas-tugas 503/KPTS/1985 dan Tanggungjawab Perencanaan Kota ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tanggal 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK KEDUNG BARUK.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Kedung Baruk.

Pasal 2

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah rencana tata ruang pada setiap blok dalam kawasan Unit Distrik Kedung Baruk, yang menggambarkan :
 - a. Rencana tapak atau tata letak, yang merupakan susunan letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata ruang kawasan ;
 - b. Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kota ;
 - c. Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum ;
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:
 - a. Buku Rencana ;
 - b. Album Peta Rencana.
- (3) Lampiran dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Kedung Baruk mempunyai wilayah perencanaan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Sungai Jagir Wonokromo
- b. Sebelah Timur : Rencana Jalan Merr
- c. Sebelah Selatan : Jl. Rungkut Kidul, Jl. Rungkut Asri Barat
- d. Sebelah Barat : Jl. Raya Kalirungkut, Jl. Rungkut Kidul

Pasal 4

Rencana Teknik Ruang Kota sebagaimana diatur dalam Keputusan ini menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan Unit Distrik Kedung Baruk.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal *28 Juni 2000*

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO